

Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

Mia Efitia¹, Busro Karim²

Abstrak

Masyarakat di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sering melakukan transaksi Praktek kaplek sawah dengan sistem pembayaran dilakukan diawal pada saat akad berlangsung dan pihak penerima sewa menggarap sawah yang telah dijamin dan untuk hasil panen sepenuhnya milik penerima sewa. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka tujuannya adalah Untuk mengetahui Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Kaplek Sawah di Dusun Brabohan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan di lapangan dan menjawab masing-masing sehingga bisa diambil kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang digunakan di atas dapat disimpulkan bahwa Praktek Kaplek Sawah yang dilakukan di Dusun Brabohan termasuk praktek akad *Ijārah* objek akadnya berupa lahan pertanian. Praktek kaplek sawah yang terjadi di Dusun Brabohan memenuhi syarat dan rukun *Ijārah*. Oleh sebab itu *Ijārah* atau praktek kaplek sawah sah dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata Kunci : *Ijārah*, Kaplek Sawah, Hukum Islam.

Abstract

People in Brabohan Hamlet, Pandantoyo Village, Temayang District, Bojonegoro Regency, often carry out practical transactions for rice fields with a payment system carried out at the beginning of the contract and the leaseholder works on the fields that have been guaranteed and for the harvest, the harvest is entirely owned by the rentee. Based on the explanation of the background above, the objectives are: 1.) to find out the practice of kaplek rice fields in Brabohan hamlet. 2.) to find out the review of Islamic law on the practice of kaplek rice fields in Brabohan hamlet. This type of research is a field research using a qualitative descriptive method, namely an analysis that seeks to provide a detailed picture, based on the reality in the field and answer each so that conclusions can be drawn. Based on the research used above, it can be concluded that the practice of kaplek rice fields carried out in the hamlet of Brabohan includes the practice of the *Ijārah* agreement, the object of the contract is in the form of agricultural

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Efitamia6@gmail.com

Busro.karim@trunojoyo.ac.id

land, therefore, *Ijārah* or the practice of paddy fields is legal and does not conflict with Islamic law.

Keyword: *Ijārah* , rice fields, Islamic law.

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi merupakan kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, dengan kegiatan tersebut dapat menghasilkan rezeki dan digunakan untuk melangsungkan hidupnya. Bagi umat Islam Al-qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebenaran absolut dan sunnah Rasulullah berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an yang terdapat ayat-ayat al-qur'an dan al-Hadits yang mana merangsang manusia untuk rajin dan giat bekerja, dan kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, tapi terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang tidak dibenarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Apabila semua kegiatan itu memiliki sifat yang merugikan banyak orang dan dapat menguntungkan sebagian kecil orang maka akan ditolak dalam Islam. (M.Zuhri:1996).

Kegiatan yang menguntungkan bagi manusia yaitu tolong menolong yang di dalam Islam memiliki banyak varian. Salah satu bentuk yang diperbolehkan dalam Islam yaitu sewa menyewa yang di sandarkan pada hadits Rasulullah. hutang piutang terkadang tidak bisa di hindari oleh siapapun, maka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat mengambil jalan pintas dengan cara berhutang atau meminjam dari orang-orang yang dipandang berada atau mampu memberikan pinjaman. Semua kegiatan muamalah diperbolehkan asal tidak melanggar aturan. Menurut Idris Ahmad dalam buku Fiqh Muamalah karya Qomarul Huda, fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. (Musthafa:2010). Salah satu bentuk muamalah yang banyak dikenal dalam fiqh muamalah yaitu *Ijārah* (sewa). Adapun salah satu kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah *Ijārah* atau sewa menyewa yaitu suatu jenis akad yang dilakukan untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan segala aktivitas mustahil bagi manusia untuk melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS.Al-Qashash ayat 26.

Pada zaman sekarang perkembangan dunia perdagangan sangat tersebar luas sebagai macam perdagangan tetapi tidak diperjual belikan salah satu perdagangan yaitu tanah yang mana tanah pada saat ini sangatlah penting dalam faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Maka dari itu Islam melarang kepemilikan absolut atas seseorang yang memiliki tanah tidak boleh menelantarkan karena faktor produksi. Dalam pengolahan tanah sendiri pemilik tanah tidak selalu

mengelola tanah miliknya karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal pemilik tanah melakukan system sewa menyewa dengan orang lain, kerabat, keluarga atau masyarakat terdekat. Dalam hal ini warga di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tersebut merupakan salah satu masyarakat yang melakukan praktek kaplek sawah.

Banyaknya para petani di Dusun Brabohan mengakibatkan masyarakat tersebut melakukan Praktek Kaplek Sawah yang mereka anggap menguntungkan diri mereka sendiri dan bisa menyambung hidup mereka. Selain itu juga keadaan geografis di Dusun Brabohan sangatlah mendukung masyarakat tersebut untuk bercocok tanam di sawah mereka. Masyarakat di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sudah biasa melakukan Praktik Kaplek Sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Brabohan yang mana pihak yang meminjam uang tidak perlu mengembalikan uang kepada pihak yang meminjamkan uang. Tetapi pihak yang berhutang menyewakan barang berharga berupa sawah untuk digarap oleh pihak yang meminjamkan uang sesuai batas yang ditentukan. Penerima sewa menggarap sawah sendiri yang telah disewakan oleh pemberi sewa, sehingga hasil panen sepenuhnya milik penerima sewa. Maka dari itu Praktek Kaplek Sawah ini apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum.

Dari permasalahan di atas masyarakat perlu mengetahui Hukum mengenai Praktek Kaplek Sawah yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Dusun Brabohan, maka untuk itu penulis ingin meneliti lebih jauh melalui penelitian yang berjudul “Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam di Dusun Brabohan di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Ijārah

Pengertian sewa menyewa atau disebut *Ijārah* secara etimologi berasal dari kata ‘*ajaru ya’ruju* yang berarti upah yang kamu berikan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi menurut Muhammad Rawas Qalaji yang dikutip oleh Muhammad Syafe’i Antonio *Ijārah* adalah suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa yang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyah*) atas barang itu sendiri. Demikian juga menurut Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/ IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut (Yoyok Prsetyo:2018).³

Menurut sayyid sabiq dalam fikih sunnah *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al tawadhu (ganti atau kompensasi). *Ijārah* juga dapat didefinisi

sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *Ijārah* yang dimaksudkan adalah untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu) (Sri Nurhayati:2019).

Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *Ijārah*, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijarah*, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *Ijārah*, ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat (Akhmad Farroh Hasan:2018).

Ijārah dipahami dalam dua dimensi kehidupan, *Ijārah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa (*musta'jir*). Arti *Ijārah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Qamus al-Muhith karya al-Firuz Abādi*, adalah jual-beli manfaat. *Ijārah* merupakan kata dasar (*maṣdar*) yang semakna dengan kata *al-ajru* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti *Ijārah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan.

Beberapa definisi dari para ulama diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian *Ijārah* adalah suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat dari orang yang telah menyewakan kepada seorang penyewa yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan kompensasi atau upah.

Dasar Hukum Ijārah

Hukum asal *Ijārah* adalah mubah atau boleh yaitu apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa landasan Hukum mengenai *Ijārah* berdasarkan al qur'an dan sunnah. Adapun juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya :Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Adapun di dalam al Qur'an dijelaskan di surah Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya:” Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui“. (QS.Al-Baqarah:280).

Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah Radhiyallahu anhua berkata:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”(HR.Bukhori).

Di samping itu juga para ulama memperbolehkan *Ijārah* dengan adanya landasan ini kemudian diperkuat dengan adanya Fatwa terkait pembiayaan *Ijārah* telah dirangkum oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya yaitu Fatwa 09/DSN-MUI/IV/2000-Pembiayaan *Ijārah*.⁴- (Mahmudatus Sa’iyah:2019).

Rukun Ijārah

1. *'āqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad Ijārah . Kemudian ulama Syāfi'iyah dan

Hanabilah menambahkan bahwa akad *Ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan Hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Juhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad *Ijārah* . (Qomarudin Huda:2011).

2. *Ma'qud 'alaihi* (ujrah dan manfaatnya)

Ujrah dalam akad Ijārah harus diketahui baik secara langsung atau disebutkan kriteria secara lengkap semisal “seratus ribu rupiah”. Adapun manfaat ujrah sebagai berikut:

- a. Barang yang disewakan harus *mutaqawwamah* (bernilai menurut syariat), mampu diserahkan, manfaat yang dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.
- b. Mengetahui manfaat dengan baik dan sempurna barang yang akad diadakan sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Manfaat benda dibolehkan menurut syara'.
- d. Objek transaksi akad itu berupa barang yang dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria dan realita.

3. Sighat Akad

Sighat adalah kalimat yang akan digunakan dalam bertransaksi seperti perkataan yang menyewakan.” Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya atau upah satu juta rupiah”. Dan pihak penyewa menjawab “saya terima sebagaimana transaksi lain di dalam *Ijārah* disyaratkan *shigat* dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi *Ijārah* yang dilakukan sebagaimana contoh.(Sri Sudiarti:2018).

Syarat Ijārah

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar Hukum-Hukum syariah terpenuhi adalah:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan aset yang disewakan tersebut harus diketahui dengan jelas oleh dua belah pihak.

- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharanya yang mana aset tersebut dapat memberikan manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *Ijārah* dihentikan apabila yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa dan jika aset tersebut rusak dalam masa periode kontrak mak akad *Ijārah* masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir maka apabila aset ingin dijual harganya ditentukan pada saat masa kontrak berakhir (Oktaviani Febi:2019).

Syarat-syarat diatas mengisyaratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan sama sekali yang sudah ditetapkan sebelumnya tingkat keuntungan (*rate of return*) baru diketahui setelahnya.

Beberapa Hal yang Membatalkan Ijārah

Adapun beberapa hal yang membatalkan sewa menyewa (*Ijārah*) diantaranya adalah:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan

Maksudnya disini adalah bahwa pada saat barang yang menjadi objek perjanjian di dalam *Ijārah* terdapat kerusakan ketika di tangan pihak penyewa, dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri. Maksudnya penggunaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau disalah gunakan. Ulama Hanfiah berbeda berpendapat bahwa akad *Ijārah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya Hanafiyah menambahkan, bahwa benda *Ijārah* tidak boleh dijual kecuali atas izin *mustajir* atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu disita pihak berkewajib untuk membayar hutangnya (Sohari Sahari:2011).⁵

- b. Rusaknya barang yang disewakan

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- c. Masa sewa menyewa telah habis

Sewa menyewa yang telah habis dalam perjanjiannya maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir.

- d. Adanya *Uzur*

Uzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.

Dalam akad *Ijarah* terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan berakhirnya akad :

1. Meninggalnya pelaku akad (menurut Ulama Hanafiyah).
2. Adanya pengguguran akad.
3. Rusaknya barang yang disewakan sehingga *Ijarah* tidak mungkin dilanjutkan.
4. Telah selesainya masa akad (Arif Budiman:2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam mengambil data menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial yaitu untuk melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya maka peneliti kualitatif harus memiliki sifat *open minded* (Mamik,2015).

Jenis penelitian ini menggunakan ditinjau dari segi objeknya termasuk adalah melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai Praktek Kaplek Sawah yang berada di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengertian Deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian sesuai dengan namanya, jenis penelitian Deskriptif ini memiliki tujuan yaitu memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai fenomena-fenomena yang tengah di teliti. Dalam menggunakan penelitian deskriptif ini masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat dan mengandung nilai ilmiah dan tidak terlalu bersifat luas (Muhamad Ramdhan,2021).

Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan menjawab masing-masing sehingga bisa diambil kesimpulan (Satria Hadi Al-imanni,2019). Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu sosiologis dan normatif. Data merupakan sekumpulan informasi yang didapatkan dalam pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang di peroleh dari lapangan dan data yang tidak langsung di peroleh dari studi pustaka. Metode pengumpulan data ini merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan penelitian ini. Untuk pengumpulan data itu sendiri akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi actual di masa sekarang(AT Naibahi,2013).

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis Dusun Brabohan

Dusun Brabohan merupakan salah satu Dusun yang terletak di desa pandantoyo. Dusun Brabohan terdiri dari 4 RT dan untuk RW sendiri di desa Pandantoyo setiap Dusunnya 1 RW. Adapun letak geografis Dusun Brabohan yaitu

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Dusun Kalimati
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Klitik
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Dampet
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pandantoyo

Jumlah penduduk di Dusun Brabohan sebanyak 180 KK dengan jumlah laki-laki sebesar 186 dan perempuan sebanyak 183, sehingga jumlah keseluruhan penduduk tercatat sebanyak 369 jiwa. Untuk keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Pandantoyo sebanyak 925 KK dengan jumlah laki-laki sebanyak 1352 dan perempuan sebanyak 1357 dengan total keseluruhan 2709 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 285,46 per KM. Sarana Pemerintahan Untuk sarana pemerintahan yang terdapat di desa Pandantoyo sebagai proses berjalannya roda pemerintahan desa Pandantoyo terdiri dari kantor desa, kantor BPD, dan ruang kerja. Adapun sarana-sarana pendidikan yang ada di Dusun Brabohan baik pendidikan format atau non formatl mulai dari Pendidikan Usia Sejak Dini (PAUD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sedangkan untuk pendidikan Non-formalnya yaitu TPA. Masyarakat di Dusun Brabohan memiliki aktivitas ekonomi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mayoritas penduduk di Dusun Brabohan adalah bertani dan juga ada beberapa penduduk memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Untuk mengetahui keadaan mata pencaharian di Dusun Brabohan berikut penulis lampirkan tabel keadaan mata pencaharian mereka: (Profil Desa Pandantoyo,2021).⁶

Mia Efita, Busro Karim: Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

Tabel 1. Keadaan Mata Pencaharian di Dusun Brabohan Tahun 2021

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Pedagang	10
2	Guru	8
3	Pertukangan	6
4	Pegawai Negeri	4
5	Karyawan	25
6	Buruh Tani	259
	Jumlah	312

Sumber: Profil Desa Pandantoyo 2021

B. Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan temayang Kabupaten Bojonegoro

Masyarakat di Dusun Brabohan dengan mata pencaharian yang mayoritasnya pada bidang pertanian, hal ini karena kondisi alam berupa tanah yang subur serta sumber mata air yang melimpah pada saat musim penghujan sangat mendukung untuk bercocok tanam. Banyak masyarakat di Dusun Brabohan memanfaatkan tanahnya untuk bertani yang sebagian besar tanah dibuat berpetak-petak untuk dimanfaatkan sebagai sawah. Sewa menyewa lahan pertanian yaitu sawah yang dilakukan masyarakat di Dusun Brabohan merupakan praktek kaplek sawah yang sewa menyewa terhadap manfaat sawah yang dijadikan sebagai penghasilan atau keuntungan oleh pihak penyewa lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Proses terjadinya Kaplek Sawah diawali dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang mana berupa uang tetapi masyarakat saat itu tidak memiliki uang, misalnya biaya kebutuhan sehari-hari, biaya untuk menandatangani anak, biaya untuk berobat dan juga terkadang biaya pernikahan anak mereka. Terkadang hasil panen dari bercocok tanam mereka gunakan untuk persediaan makanan saja tidak mereka perjualbelikan.

Kebanyakan masyarakat mengandalkan hasil panen dari sawah mereka tetapi terkadang hasil panen mereka tidak sesuai dengan ekspektasi para petani sebab banyak yang diserang oleh hama atau karena hal lain, dan juga harga pupuk termasuk mahal maka dari itu para petani harus siap jauh-jauh sebelum bercocok tanam. Apabila musim kemarau di Dusun Brabohan

mengalami kekeringan yang mengakibatkan para petani harus rela mencari air dengan jarak yang jauh dari sawah mereka.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber mengenai praktek kaplek sawah yang terjadi di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang:

a. Kasus Pertama

Transaksi kaplek sawah yang di lakukan bapak Kahahan (*ajir*) dengan ibu Suminah sebagai (*musta'jir*) dan transaksi terjadi pada tanggal 5 Oktober 2017, pada saat itu bapak kahanan mendatangi ibu suminah yang mana masih memiliki ikatan keluarga untuk mengutarakan tujuan yaitu ingin mengkaplek sawah yang dimilikinya untuk biaya pengobatan yang diderita dan pak kahanan tidak mampu lagi mengurus sawah sebab dalam kondisi sakit.

Pernyataan *ijab* dari pihak *ajir* yaitu bapak Kahanan sebagai berikut: *“dek suminah sawahku mau tak kapleke di sampean, minta tolong ya. Sampean kan tau sendiri kalo mas e sakit butuh biaya buat kehidupan sehari-hari sama biaya pengobatan to. Butuhku Rp.7.000.000 ada gak sampean uang segitu dek suminah. Sampean nanti kelola 3 tahun sawahnya yang disebelah mbok wat 4 petak dek suminah ya apa bisa tidak, minta tolong”*.⁷

Pernyataan *qabul* dari pihak *musta'jir* yaitu : *“oallah sawah itu to mas, alhamdulillah seh ada uang simpananku. Kalo sekiranya sampean butuh buat pengobatannya sampean ya ndak papa mas sawahnya tak kelola aku dulu. Wong ya sama sodara to mas saling bantu”*.

Pada waktu itu barau selang beberapa bulan setelah melakukan persetujuan kaplek sawah pak kahanan menambah hutangnya disebabkan sakitnya makin parah dan tambahan utangnya di buat jaga-jaga sewaktu kalo ada hal yang tidak diinginkan pihak keluarga sudah menyiapkan uang tersebut.

b. Kasus kedua

Transaksi yang ke dua ini dilakukan oleh ibu Suin selaku orang yang menyewakan (*Ajir*) dan mbak Ria (*Musta'jir*). Mereka melakukan transaksi pada tanggal 10 September 2020, pada saat itu ibu Suin berniat meminjam uang kepada mbak Ria untuk biaya pernikahan anaknya yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Karena butuh dana besar untuk membuat pesta maka dia berencana mengkaplek sawah miliknya tersebut dengan jumlah uang yang dibayar di awal perjanjian sebesar Rp. 5.000.000,.

Pernyataan *ijab* oleh ibu Suin selaku pihak *Ajir* yaitu : “*jadi gini ndok saya lagi butuh uang sampean sebesar Rp.5.000.000 untuk kurangnya dana nikahan anakku. Sekirane sampean mau kaplek sawah milikku ya opo nduk. Sawah sebelah alas deso dampet itu ndok. Wes sampean garap 3 tahun. Minta tolong ndok sampean ada simpanan uang tidak*”.

Pernyataan *qabul* dari mbak Ria sebagai *musta'jir* yaitu: “*kalo simpanan ada seh buk in. tidak masalah juga sawah miliknya sampean juga tidak terlalu jauh strategis juga kan ya. Jadi ini saya pinjamkan uangnya sebesar Rp.5.000.000 dan saya kelola sawah selama 3 tahun ya buk in*”.

c. Kasus ketiga

Dalam praktek kaplek sawah ini terjadi pada tanggal 28 agustus 2016, yang mana kal itu ibu Siti selaku pihak orang yang menyewakan (*Ajir*) mendatangi rumah ibu Tatik selaku orang yang menyewakan (*musta'jir*) untuk membayar sekolah anaknya yang mau masuk SMA dan biaya anaknya yang pertama untuk biaya kuliah, ibu Siti menawarkan sawahnya kepada ibu Tatik untuk dikelola dan hasil panennya diambil oleh ibu Tatik selaku *musta'jir*.

Pernyataan *ijab* oleh ibu siti selaku *Ajir* yaitu : “*mbak tatik aku jalok tolong anakku waktunya bayar kuliah sama nomer dua mau masuk sma, aku kaplekan sawah ke sampean gimana? Jalok aku butuh e Rp.4.000.000, nanti sampean garap 2 tahun sawahku.ya apa bias ta mbak?*”

Pernyataan *musta'jir* ibu tatik yaitu : “*iya mbak saya mau kaplek sawahnya sampean, uangnya sampean ambil besok ya mbak siti, berarti ini saya garap sawahnya sampean mulai besok ya mbak selama 2 tahun. Oke deal*”.

Pernyataan dalam kasus ketiga juga tidak jauh dengan pernyataan kasus pertama dan kedua, kasus ketiga ini ibu Siti sebagai orang yang menyewakan (*Ajir*) dan ibu Tatik sebagai penyewa (*Musta'jir*), yang mana pihak ibu Siti menyewakan lahan sawahnya untuk ditanami karena beliau membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak-anaknya dan juga lahan sawah yang dimiliki ibu siti menjadi terawatt dibandingkan beliau mengurus sawah tersebut yang harus mengeluarkan uang banyak untuk keperluan bercocok tanam.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

Pada bagian ini akan dibahas mengenai praktek kaplek sawah di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro yang ditinjau berdasarkan Rukun dan Syarat *Ijārah* dalam Hukum Islam. Seperti yang telah di jelaskan mengenai pengertian *Ijārah* menurut para ulama Hanafiyah adalah akad yang lazim (mengikat) hanya saja boleh dibatalkan (*fasakh*) dengan sebab adanya *uzur* yang meninggalnya salah satu pelaku akad, yaitu penyewa atau orang yang menyewakan. Dan menurut mayoritas jumbuh ulama dari kalangan syafiiyah, malikiyah, hanabilah *Ijārah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad sebab akad *Ijārah* adalah akad lazim dan akad mu'awadhah maka tidak batal dengan meninggalnya pelaku akad sama seperti jual beli kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad lazim seperti cacat atau hilangnya objek manfaat. (Nur Wahid: 2021).

Penulis menyimpulkan bahwa ada permasalahan-permasalahan tertentu yang terjadi di antara sifatnya yang sosial dengan maksud membantu atau tolong menolong antara penyewa (*musta'jir*) dan orang yang menyewakan (*ajir*). Di dalam praktek kaplek sawah ini transaksi yang di lakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian kedua belah pihak. Untuk sistem pembayaran oleh pihak penyewa dilakukan di awal yaitu pada saat melakukan akad atau transaksi *Ijārah* dan untuk nominal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari manapun, untuk hasil panen yang digarap oleh penyewa (*musta'jir*) itu sepenuhnya hak pemanfaatan barang milik orang yang menyewakan (*ajir*) selama waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam praktek kaplek di Dusun Brabohan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis dan dilakukan antara tetangga satu dengan tetangga lain. Terkadang juga dilakukan oleh kerabat sendiri, tetapi walaupun begitu belum cukup sebab tidak ada yang mengetahui suatu saat terdapat kesalahpahaman yang mengakibatkan kerugian.⁸ Dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap pelaku transaksi kaplek sawah di Dusun Brabohan bahwa mereka akan melakukan transaksi dengan melakukan perjanjian atau akad. Meskipun masyarakat di Dusun Brabohan belum sepenuhnya paham mengenai *Ijārah* atau kaplek sawah yang berbau syariah tetapi mereka menjalankan prinsip syariah berupa akadnya terjadi

Mia Efiti, Busro Karim: Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro

atas suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Adapun beberapa permasalahan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat yang tidak mengetahui istilah kaplek sawah syariah atau *Ijārah* terdapat beberapa faktor yaitu :

- a. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat di Dusun Brabohan dikarenakan masyarakat umumnya yang hidup di pelosok yang mana di dalamnya masih banyak yang berpendidikan terakhirnya SD.
- b. Tidak pernah di dakwakan mengenai bab fiqh muamalah dan apabila ada pagajian atau acara tertentu hanya membahas tentang yang umum-umum saja.
- c. Adanya pencarian keuntungan khususnya pihak orang yang menyewakan (*ajir*) selain bertujuan untuk tolong menolong, mereka mengelola sawah yang dalam penguasaannya dan mengambil semua hasil panen dari sawah tersebut tanpa di bagi dua.

Berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa: 29).

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan kepada manusia yang beriman untuk memenuhi suatu akad tertentu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah. Menurut pandangan Hukum Islam Pelaksanaan kaplek sawah yang ada di Dusun Brabohan secara syarat dan rukun *Ijārah* telah terpenuhi dan sah menurut Hukum Islam. Apabila sawah yang menjadi objek akad tidak di garap menurut masyarakat mubazir dan pihak penyewa merasa rugi, dan sesuai kesepakatan diawal akad bahwa pihak penyewa mendapat izin sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan untuk memanfaatkan sawah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan kedua belah pihak tidak ada paksaan dari pihak manapun, mereka melakukan akad atas dasar rela sama rela dalam melakukan praktek kaplek sawah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Praktek Kaplek Sawah di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro ini maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek Kaplek Sawah yang dilakukan di Dusun Brabohan termasuk praktek akad *Ijārah* lahan pertanian berupa sawah yang menjadi objek akadnya yang terjadi di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro merupakan sewa menyewa yang berupa sawah yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat di Dusun Brabohan tersebut. Factor yang mendorong masyarakat di Dusun Brabohan ini melakukan praktek kaplek sawah karena adanya dorongan ekonomi yang mengakibatkan mereka melakukan praktek kaplek sawah diantaranya adalah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk berobat apabila keluarga mereka sakit, biaya sekolah anak, biaya pernikahan dan untuk biaya lainnya yang mereka anggap mendesak. Praktek kaplek sawah yang dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian berupa sawah yang pembayaran sewanya dilakukan diawal sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam masa penggarapan dan masih dalam waktu masa akad apabila adanya kegagalan panen atau kerusakan dalam sawah maka orang yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pihak penyewa. Praktek kaplek sawah di Dusun Brabohan terjadi dilakukan atas suka sama suka tanpa adanya paksaan dari siapapun dan dilakukan secara lisan bukan tertulis atas dasar kesepakatan bersama yaitu *Musta'jir* dan *Mu'jir*. Apabila dikaitkan dengan Hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat yang sudah terpenuhi dalam praktek kaplek sawah yang terjadi di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
2. Dalam perspektif Hukum Islam praktek kaplek sawah di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan sewa menyewa menurut tinjauan Hukum Islam baik dari al-quran hadits dan ijma' tentang sewa menyewa atau sering disebut praktek kaplek sawah di Dusun Brabohan dengan kesepakatan tanpa tertulis atau lisan diperbolehkan, karena bisa membantu kondisi perekonomian. Maka Islam memandang manfaat yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kaplek sawah dan akan memberikan keuntungan baik kerugian asal sudah memenuhi syarat maka akan diperbolehkan. Praktek kaplek sawah yang bayar di awal dengan kesepakatan bersama telah memenuhi syarat dan rukun *Ijārah* atau sewa menyewa ditentukan dalam Hukum Islam. Oleh sebab itu

Mia Efiti, Busro Karim: Praktek Kaplek Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam
di Dusun Brabohan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten
Bojonegoro

Ijārah atau praktek kaplek sawah sah dan tidak bertentangan dengan
Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- (M.Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta:P.T Raja Grafindo Persada, 1996), 1.)
- Musthafa, *Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*,Cet. I (Jakarta Selatan:Hikmah,2010), 145.
- Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung:Aria Mandiri Group,2018), 68.
- Sri Nurhayati & Wasilah,*Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta:Salemba,2019 edisi ke 5), 208.
- Akhmad Farroh Hasan,*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang:UIN-Maliki Malang Press,2018), 50.
- Mahmudatus Sa'diyah,*Fiqh Muamalah II (Teori & Praktik)* (Jawa Tengah:UNISNU Press,2019),73.
- Qamarul Huda, *FIQH Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 81.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan:Febi UIN-SU Press, 2018), 196.
- Oktaviani Feni, implementasi akad ijarāh ditinjau dari segi Hukum Islam (studi kasus pada pembiayaan umroh di bank syariah mandiri kantor pusat Jakarta), Skripsi:Univeritas Muhammadiyah Malang,2019, 24-25, Diakses pada tanggal 14-03-2022.
- Sohari Sahari,*Fiqh Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia,2011),173.
- Arif Budiman dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Ijarāh Tanah Bengkok di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung* Volume 6, No.1, Tahun 2020.
- mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo:Zifatama Publisher,2015),3.
- Muhammad Ramdhan,*Metode Penelitian* (Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2021), 7-8.
- AT Naibaho, Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku,*Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi 1* (3),2013 diakses pada tanggal 17 Mei 2022.
- Nur Wahid, *Mengenal Konsep Bisnis Syariah Dari Titik Nol* (Banyumas:Wawasan Ilmu, 2021), 156.
- Dokumentasi Profil Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021

